

## MYPROTECTION PASTI

**MyProtection Perlindungan Asuransi Kematian Dan Penyakit Kritis ("MyProtection PASTI")** merupakan produk asuransi jiwa tradisional dengan pembayaran Premi secara berkala dengan manfaat perlindungan jiwa dan penyakit kritis serta manfaat tunai yang diterima pada akhir Masa Asuransi Polis selama Polis masih aktif dan Tertanggung masih hidup sampai dengan Masa Asuransi berakhir.

**Nama Produk**  
**MyProtection PASTI**  
**Jenis Produk**  
**Produk Individu Tradisional**  
**Nama Penanggung**  
**PT Asuransi Allianz Life Indonesia**  
**Jalur Pemasaran**  
**PT Bank Maybank Indonesia Tbk**

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari Polis yang akan Anda beli. Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Tenaga Pemasar Kami sebelum memutuskan untuk membeli Polis ini. "Kami" adalah PT Asuransi Allianz Life Indonesia. "Anda" adalah calon Pemegang Polis.

### Apa saja Manfaat yang diberikan pada produk ini?



#### Manfaat Meninggal Dunia

- a. Apabila dalam Masa Asuransi Tertanggung meninggal dunia akibat bukan Kecelakaan atau akibat Kecelakaan, maka Kami akan membayarkan Manfaat Asuransi kepada Penerima Manfaat sebesar 2 (dua) kali Uang Pertanggungan untuk Asuransi Dasar ("Manfaat Meninggal Dunia") sebagaimana tercantum dalam Data Polis atau Endosemen, apabila ada, dan Polis berakhir.
- b. Pembayaran manfaat ini akan dikurangi biaya-biaya dan kewajiban yang tertunggak dari Anda kepada Kami.



#### Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan

- a. Apabila dalam Masa Asuransi Tertanggung meninggal dunia:
  - i. akibat Kecelakaan, maka Kami akan membayarkan tambahan sebesar 1 (satu) kali Uang Pertanggungan kepada Penerima Manfaat dan Polis berakhir; atau
  - ii. akibat Kecelakaan pada saat menggunakan Transportasi Umum, maka Kami akan membayarkan tambahan sebesar 2 (dua) kali Uang Pertanggungan kepada Penerima Manfaat dan Polis berakhir.
- b. Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan ini hanya akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat jika Tertanggung meninggal dunia dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal terjadinya Kecelakaan tersebut.
- c. Uang Pertanggungan dari Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan ini akan dibayarkan sebagai tambahan Uang Pertanggungan dari Manfaat Meninggal Dunia.
- d. Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan ini berakhir saat ulang Tahun Polis terdekat dengan Usia Tertanggung yang mencapai 70 (tujuh puluh) tahun.



#### Manfaat Penyakit Kritis

- a. Jika, sebelum Tanggal Akhir Pertanggungan, Tertanggung menderita atau didiagnosa mengalami salah satu Penyakit Kritis sebagaimana dijelaskan dalam Istilah Pertanggungan 77 (tujuh puluh tujuh) Penyakit Kritis, maka Kami akan membayarkan Manfaat Penyakit Kritis sebesar 1 (satu) kali Uang Pertanggungan.
- b. Pembayaran Manfaat Penyakit Kritis ini tidak akan mengakibatkan berakhirnya Polis. Oleh karena itu, untuk menjaga kelangsungan Polis, Pemegang Polis wajib melanjutkan pembayaran Premi berkala sesuai dengan Masa Pembayaran Premi yang dipilih oleh Pemegang Polis.
- c. Pembayaran Manfaat Penyakit Kritis hanya akan dibayarkan 1 (satu) kali untuk salah satu 77 (tujuh puluh tujuh) jenis Penyakit Kritis sebagaimana dijelaskan dalam Istilah Pertanggungan 77 Penyakit Kritis; dan
- d. Setelah Manfaat Penyakit Kritis di atas dibayarkan, Manfaat Penyakit Kritis ini secara otomatis berakhir.



#### Manfaat Akhir Kontrak

Apabila Tertanggung masih hidup pada Tanggal Akhir Pertanggungan, maka Kami akan membayarkan Manfaat Akhir Kontrak sebesar 1 (satu) kali Uang Pertanggungan kepada Pemegang Polis, dan Polis berakhir.



PT ASURANSI ALLIANZ LIFE INDONESIA  
**MYPROTECTION PASTI**

### Apa saja Risiko yang terkait dengan produk ini?

Risiko Pengecualian

Pertanggungan menjadi tidak berlaku apabila ada hal-hal yang termasuk dalam pengecualian sebagaimana tercantum dalam Polis.

## Daftar 77 Penyakit Kritis

1	Serangan Jantung Pertama	23	Penyakit Paru-paru Kronis/Tahap Akhir	44	Osteogenesis imperfecta	63	Metastasis Otak
2	Operasi Jantung Koroner	24	Penyakit Hati Kronis	45	Tuberkulosis Meningitis	64	Demam Rematik dengan Kerusakan Katup Jantung*
3	Penyakit Jantung Koroner Lain Yang Serious	25	Tuli (Hilangnya Fungsi Indra Pendengaran)	46	Keretakan Kecelakaan Pada Kolom Tulang Belakang	65	Penyakit Creutzfeldt – Jakob (Penyakit Sapi Gila)
4	Operasi Penggantian Katup Jantung	26	Kebutaan	47	Penyakit Kista Medullary	66	Full Blown AIDS
5	Operasi Pembuluh Aorta	27	Anemia Aplastik	48	Terminal Illness	67	Demam Pendarahan Ebola
6	Pulmonary Arterial Hypertension Primer	28	Hepatitis Fulminan	49	Penyakit Motor Neuron	68	Pheochromocytoma
7	Sindrom Eisenmenger Berat	29	Luka Bakar	50	Apallic Syndrome	69	Sindrom Nefrotik Parah yang Terus Kambuh
8	Cardiomyopathy	30	Skleroderma Progresif	51	Aneurisma pembuluh darah otak yang mensyaratkan pembedahan	70	Amiotrofi Tulang Belakang pada Anak – Anak dengan Tipe 1*
9	Endokarditis Infektif	31	Rheumatoid Arthritis Berat	52	Terputusnya akar-akar saraf Plexus brachialis	71	Hemofilia Parah*
10	Kanker	32	Gagal Ginjal	53	Stroke yang memerlukan operasi arteri carotid	72	Penyakit Tangan, Kaki dan Mulut dengan komplikasi parah/ mengancam hidup*
11	Stroke	33	Transplantasi Organ Vital Tubuh	54	Operasi scoliosis idiopatik	73	Arthritis Sistemik Kronis pada Anak (Penyakit Still)*
12	Kelumpuhan	34	Muscular Dystrophy	55	Pankreatitis menahun yang berulang	74	Penyakit Wilson
13	Multiple Sclerosis	35	Sistemik Lupus Eritematosus (Systemic Lupus Erythematosus)	56	Penyakit Kaki Gajah Kronis	75	Diabetes Melitus yang bergantung pada Insulin*
14	Penyakit Alzheimer/ Gangguan Otak Organik Degeneratif yang tidak dapat pulih kembali	36	HIV yang didapatkan melalui Transfusi Darah dan Pekerjaan	57	Hilangnya kemandirian hidup	76	Hidrosefalus (kepala air)
15	Koma	37	Bisu (Kehilangan Kemampuan Bicara)	58	Penyakit Kawasaki Yang Mengakibatkan Komplikasi Pada Jantung	77	Demam Dengue Berdarah Parah*
16	Penyakit Parkinson	38	Penyakit Kolitis Ulseratif Berat (Crohn's disease)	59	Sklerosis Lateral Amiotrofik		
17	Meningitis Bakteri	39	Myasthenia Gravis	60	Necrohemorrhagic Pankreatitis Akut		
18	Tumor Jinak Otak	40	Atrofi Otot Progresif	61	Atrofi pada Otot Tulang Belakang		
19	Ensefalitis (Radang Otak)	41	Supranuclear Palsy Progresif	62	Operasi Otak		
20	Poliomyelitis	42	Hepatitis Autoimun Kronis				
21	Trauma Kepala Serious	43	Insufisiensi Adrenal Kronis				
22	Bulbar Palsy Progresif						

\*) Hanya berlaku pada kondisi anak sampai dengan Usia 18 (delapan belas) tahun.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai 77 penyakit kritis dapat merujuk pada Polis yang berlaku.

## Data ringkas

Termasuk karakteristik dan jangka waktu berlakunya produk.

### Usia Masuk

Tertanggung

- Manfaat Meninggal Dunia & Manfaat Penyakit Kritis: 1 bulan - 70 tahun (ulang tahun terdekat).
- Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan: 1 bulan - 69 tahun (ulang tahun terdekat).

Pemegang Polis

18 tahun - tidak ada maksimum Usia (ulang tahun terdekat).

### Masa Asuransi

- Manfaat Meninggal Dunia & Manfaat Penyakit Kritis hingga Usia 86 tahun.\*
- Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan hingga Usia 86 tahun.\*
- Manfaat Akhir Kontrak akan diterima jika Tertanggung masih hidup saat Usia 86 tahun.\*

\*) ulang tahun terdekat.

### Masa Pembayaran Premi

5, 10, 15 & 20 tahun atau sama dengan Masa Asuransi.

### Cara Bayar Premi

Skema pembayaran Premi adalah Premi Berkala (Tahunan, Semesteran, Triwulanan, dan Bulanan).

### Premi

#### Minimum Premi Berkala

Tahunan	: Rp 3.000.000,-
Semesteran	: Rp 1.560.000,-
Kuartalan	: Rp 810.000,-
Bulanan	: Rp 300.000,-

### Uang Pertanggungan

Minimum: Rp100.000.000

### MANFAAT UNTUK TERTANGGUNG BERUSIA DI BAWAH 5 TAHUN

Khusus untuk Tertanggung ber-Usia di bawah dan/atau sampai dengan 5 (lima) tahun, Manfaat Meninggal Dunia yang dibayarkan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

Usia Tertanggung pada saat meninggal dunia (tahun)	Manfaat Meninggal Dunia yang dibayarkan
≤ 1	20%
2	40%
3	60%
4	80%
≥ 5	100%

### Bagaimana cara mengajukan Polis Anda?

1. Melengkapi Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ).
2. Menandatangani Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal.
3. Fotocopy tanda bukti identitas diri dari Anda dan Tertanggung yang masih berlaku dan dokumen-dokumen lain apabila diperlukan.

### Apakah Anda boleh membatalkan Polis?

1. Selama klaim atas Manfaat Asuransi belum diajukan, Anda berhak untuk membatalkan dan mengembalikan Polis kepada Kami apabila Anda tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum di dalamnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis Anda terima (*Cooling-Off Period*).
2. Atas pembatalan dan pengembalian Polis tersebut, Kami akan mengembalikan paling sedikit sejumlah Premi yang telah Anda bayarkan dikurangi biaya-biaya (apabila ada), dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pembatalan beserta dokumen pendukung yang disyaratkan telah Kami terima secara lengkap dan benar dan permohonan pembatalan tersebut telah Kami setujui, dan untuk selanjutnya Pertanggungan secara otomatis batal sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku. Komponen biaya pengurang tersebut termasuk namun tidak terbatas pada bea meterai, Biaya Administrasi, dan biaya pemeriksaan kesehatan (apabila ada).

### Apa saja kewajiban Anda sebagai Pemegang Polis?

1. Anda harus menjawab semua pertanyaan pada lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan lengkap dan benar. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keakuratan dan kelengkapan data yang Anda berikan kepada Kami, karena apabila terdapat kesalahan atau ketidaklengkapan data yang diminta dapat menyebabkan Polis Anda menjadi batal.
2. Anda harus membaca dan memahami lembar Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal sebelum menandatangani serta Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini.
3. Anda harus membayar Premi Berkala tepat waktu.

### Bagaimana cara mengajukan klaim Manfaat Meninggal Dunia atau Manfaat Penyakit Kritis?

#### Prosedur pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia dan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan

- Penerima Manfaat harus memberitahukan klaim secara tertulis dan memberikan dokumen-dokumen yang disebutkan dalam Polis kepada Kami, tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia. Penerima Manfaat harus memberikan formulir klaim yang telah diisi lengkap dan benar, dan ditandatangani serta memberikan dokumen pendukung sesuai ketentuan yang ditentukan dalam formulir klaim dan Polis kepada Kami.
- Pembayaran klaim Manfaat Meninggal Dunia dan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan akan dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung telah secara lengkap dan benar diterima oleh Kami dan klaim disetujui oleh Kami.

Pengajuan klaim pembayaran Manfaat Meninggal Dunia atau Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- (i) Polis asli dan Data Polis asli; atau (ii) Data Polis asli (bagi Anda yang memilih Polis elektronik/digital).
- Formulir klaim meninggal dunia yang harus diisi dengan lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat.
- Formulir klaim meninggal dunia yang harus diisi dengan lengkap dan benar oleh Dokter yang melakukan perawatan atas Tertanggung.
- Formulir surat kuasa pelepasan informasi dan data medik yang diisi dan ditandatangani di atas meterai oleh Penerima Manfaat.

- Fotokopi Surat Keterangan Meninggal dari Instansi Pemerintahan yang berwenang (Kutipan Akte Kematian).
- Fotokopi Surat Keterangan dari Kepolisian dalam hal penyebab kematian Tertanggung yang tidak wajar, tidak diketahui atau karena Kecelakaan, serta hasil autopsi atau visum dari Dokter.
- Surat pernyataan yang menjelaskan kronologis kematian Tertanggung yang disiapkan secara lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Penerima Manfaat (apabila Tertanggung meninggal dunia di rumah tanpa perawatan Dokter).
- Fotokopi hasil pemeriksaan medis yang terkait dengan Polis/pengajuan klaim ini sehubungan dengan tindakan medis, perawatan dan/atau pelayanan kesehatan yang pernah dilakukan dan/atau diterima oleh Tertanggung.
- Formulir pemberitahuan nomor rekening yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat, dan fotokopi buku rekening Penerima Manfaat.
- Fotokopi identitas diri Tertanggung (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa)).
- Fotokopi identitas diri Penerima Manfaat (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa)).
- Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Tertanggung dengan Penerima Manfaat.
- Dokumen lain (jika diperlukan).

#### Prosedur pengajuan klaim Manfaat Penyakit Kritis

- Anda harus memberitahukan klaim secara tertulis dan memberikan dokumen-dokumen yang disebutkan dalam Polis kepada Kami, tidak lebih

dari 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal Tertanggung untuk pertama kalinya didiagnosa menderita Penyakit Kritis sebagaimana dijelaskan dalam Istilah Pertanggungan 77 Penyakit Kritis. Anda harus memberikan formulir klaim yang telah diisi lengkap dan benar, dan ditandatangani serta memberikan dokumen pendukung sesuai ketentuan yang ditentukan dalam formulir klaim dan Polis kepada Kami. Lebih lanjut, bukti pendukung medis harus diberikan oleh dokter spesialis yang ditentukan dalam Istilah Pertanggungan 77 Penyakit Kritis. Jika bukti-bukti tersebut tidak dapat disampaikan kepada Kami dalam waktu yang telah ditentukan, maka Kami berhak untuk tidak membayar klaim yang bersangkutan.

- Pembayaran klaim Manfaat Penyakit Kritis akan dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung telah secara lengkap dan benar diterima oleh Kami dan klaim disetujui oleh Kami.

Pengajuan klaim pembayaran Manfaat Penyakit Kritis wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- Formulir pengajuan klaim Penyakit Kritis yang telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh Pemegang Polis.
- Surat keterangan asli dari Dokter spesialis yang mendiagnosis untuk pertama kali.
- Formulir Surat kuasa pelepasan informasi dan data medik yang diisi dan ditandatangani di atas meterai oleh Tertanggung.
- Fotokopi identitas diri Pemegang Polis (berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia, dan Paspor untuk warga negara asing).
- Fotokopi identitas diri Tertanggung (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa)).
- Fotokopi hasil pemeriksaan medis yang terkait dengan Polis/pengajuan klaim ini sehubungan dengan tindakan medis, perawatan dan/atau pelayanan kesehatan yang pernah dilakukan dan/atau diterima oleh Tertanggung.

- g. Formulir Pemberitahuan nomor rekening dan fotokopi buku rekening Pemegang Polis.
- h. Dokumen lain (jika diperlukan).

### Bagaimana cara mengajukan klaim pembayaran Manfaat Akhir Kontrak?

- Anda berhak mengajukan Manfaat Akhir Kontrak dan menerima pembayaran Manfaat Akhir Kontrak.
- Apabila Anda berhalangan secara hukum atau telah meninggal dunia (kondisi mana harus didukung oleh bukti-bukti yang dapat Kami terima), maka Penerima Manfaat yang berhak mengajukan dan menerima pembayaran Manfaat Akhir Kontrak.
- Anda harus memberitahukan klaim secara tertulis dan memberikan dokumen-dokumen yang disebutkan dalam Polis kepada Kami, setelah Anda menerima pemberitahuan jatuh tempo Manfaat Akhir Kontrak.
- Pembayaran klaim Manfaat Akhir Kontrak akan dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak formulir Manfaat Akhir Kontrak dan dokumen pendukung telah secara lengkap dan benar diterima oleh Kami dan Manfaat Akhir Kontrak disetujui serta telah jatuh tempo.

Pengajuan klaim pembayaran Manfaat Akhir Kontrak harus diajukan setelah berakhirnya Masa Asuransi dan wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- a. Formulir permohonan pembayaran Manfaat Akhir Kontrak yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis.
- b. Fotokopi identitas diri Pemegang Polis (Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia, dan Paspor untuk warga negara asing).
- c. Formulir surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan Manfaat Akhir Kontrak kepada orang selain Anda).

- d. Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa) (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan Manfaat Akhir Kontrak kepada orang selain Anda).
- e. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Pemegang Polis dengan penerima kuasa (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan Manfaat Akhir Kontrak kepada orang selain Anda).
- f. Dokumen lain (jika diperlukan).

### Bagaimana cara mengajukan penebusan Polis?

Pengajuan penebusan Polis wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- a. Formulir penebusan Polis yang telah diisi lengkap dan benar oleh Pemegang Polis.
- b. Fotokopi identitas diri Pemegang Polis (Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia, dan Paspor untuk warga negara asing).
- c. Formulir surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Pemegang Polis (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan Nilai Tunai kepada orang selain Anda).
- d. Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa) (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan Nilai Tunai kepada orang selain Anda).
- e. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Pemegang Polis dengan penerima kuasa (jika Anda meminta Kami untuk membayarkan Nilai Tunai kepada orang selain Anda).
- f. Dokumen lain (jika diperlukan).

#### Catatan:

Dalam hal Pemegang Polis bukan merupakan perorangan, terdapat syarat dan ketentuan tambahan lainnya yang akan Kami berlakukan (misalnya dokumen-dokumen tambahan untuk pengajuan klaim), sebagaimana tercantum di dalam Polis.

### Pengecualian

1. Kami tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Meninggal Dunia jika Tertanggung meninggal dunia disebabkan oleh, secara langsung maupun tidak langsung, salah satu kejadian-kejadian di bawah ini:
  - a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku atau tanggal pemulihan Polis (mana yang paling akhir), Tertanggung meninggal dunia karena bunuh diri; atau
  - b. Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi karena dihukum mati oleh pengadilan, atau karena dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, atau apabila Tertanggung meninggal akibat tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam Pertanggungan ini.

Apabila Tertanggung meninggal akibat dari salah satu sebab di atas, maka Kami akan mengakhiri Polis dan Kami hanya akan mengembalikan Nilai Tunai, apabila ada. Dalam hal ini Kami tidak akan mengembalikan Premi yang sudah dibayarkan kepada Kami.
2. Kami tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan jika Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari:
  - a. Keterlibatannya dalam perkelahian tanding (kecuali jika hal itu merupakan tindakan membela diri), melukai diri sendiri atau upaya untuk melukai diri sendiri, atau bunuh diri atau percobaan bunuh diri, baik dalam keadaan sehat fisik dan mental maupun tidak; atau

- b. Tindakan kriminal yang dilakukan dengan maksud tertentu oleh Pemegang Polis, Tertanggung atau seseorang yang ditunjuk sebagai Penerima Manfaat; atau
  - c. Kecelakaan pesawat udara di mana Tertanggung sebagai penumpang atau awak dari pesawat udara tersebut yang jadwal penerbangannya tidak tetap; atau
  - d. Pekerjaan atau profesi yang berisiko dari Tertanggung, misalnya dalam militer, polisi, pemadam kebakaran, pertambangan atau pekerjaan/profesi lain dengan risiko tinggi, kecuali jika Premi risikonya telah dibayar; atau
  - e. Olahraga atau hobi Tertanggung yang mengandung bahaya, misalnya balap mobil, balap sepeda motor, pacuan kuda, terbang layang, mendaki gunung, tinju, gulat, termasuk olahraga atau hobi lain yang juga mengandung bahaya dan berisiko, kecuali jika Premi risikonya telah dibayar; atau
  - f. Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat dari sakit jiwa, penyakit yang menyerang sistem saraf, mabuk (Tertanggung berada di bawah pengaruh alkohol), penggunaan narkoba dan/atau obat terlarang.
3. Pertanggunganan Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan ini tidak berlaku jika Tertanggung telah ber-Usia 70 (tujuh puluh) tahun saat Tanggal Polis Mulai Berlaku atau tanggal pemulihan Polis terakhir, mana yang paling akhir.

4. Kami tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Penyakit Kritis jika Tertanggung menderita Penyakit Kritis sebagai akibat langsung dan tidak langsung dari hal-hal berikut ini:
- a. Segala Penyakit yang timbul, secara langsung atau tidak langsung, dari (i) luka yang dengan sengaja dilakukan oleh Tertanggung; atau (ii) tindakan percobaan bunuh diri oleh Tertanggung, baik ketika Tertanggung berada dalam keadaan sehat fisik dan mental maupun tidak; atau
  - b. Segala penyakit yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) atau penyakit yang berhubungan dengan AIDS (*AIDS Related Complex/ARC*), atau HIV (*Human Immunodeficiency Virus*), kecuali secara tegas dinyatakan ditanggung dalam Polis; atau
  - c. Segala penyakit bawaan sejak lahir / *congenital*; atau
  - d. Kondisi *Pre - Existing*; atau
  - e. Berada di bawah pengaruh atau terlibat di dalam penggunaan narkoba atau alkohol; atau
  - f. Penyakit Kritis di mana tanda-tanda atau gejala-gejala Penyakit Kritis yang dialami Tertanggung atau tanggal diagnosis Penyakit Kritis terhadap Tertanggung terjadi dalam waktu 80 (delapan puluh) hari sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku atau tanggal pemulihan Polis, mana yang paling akhir.

#### Biaya

Ada pembebanan biaya meterai kepada nasabah hanya untuk pembayaran Premi pertama saja.

#### Simulasi

Nasabah A, Usia 35 tahun (Pria), membeli produk MyProtection PASTI dengan Uang Pertanggunganan Rp500.000.000 dengan Masa Pembayaran Premi 20 tahun.

Premi tahunan yang harus dibayar nasabah adalah sebesar **Rp16.575.000**.

#### Manfaat Meninggal Dunia

- Jika meninggal dunia akibat bukan kecelakaan, manfaat yang dibayarkan: **Rp1 milyar** (200% UP).
- Jika meninggal dunia akibat kecelakaan, manfaat yang dibayarkan: **Rp1,5 milyar<sup>(1)</sup>** (300% UP).
- Jika meninggal dunia akibat kecelakaan pada saat menggunakan transportasi umum, manfaat yang dibayarkan: **Rp2 milyar<sup>(1)</sup>** (400% UP).

#### Manfaat Penyakit Kritis

- Jika terdiagnosa salah satu dari 77 penyakit kritis, manfaat yang dibayarkan: **Rp500 juta<sup>(2)</sup>** (100% UP).

#### Manfaat Akhir Kontrak

- Jika masih hidup hingga Usia 86 tahun<sup>(3)</sup> di akhir Pertanggunganan Polis, maka manfaat yang dibayarkan: **Rp500 juta** (100% UP).

(1) Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan ini hanya akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat jika Tertanggung meninggal dunia dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal terjadinya Kecelakaan tersebut. Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan ini berakhir saat ulang Tahun Polis terdekat dengan Usia Tertanggung yang mencapai 70 (tujuh puluh) tahun.

(2) Pembayaran Manfaat Penyakit Kritis hanya akan dibayarkan 1 (satu) kali untuk salah satu 77 jenis Penyakit Kritis sebagaimana dijelaskan dalam Istilah Pertanggunganan 77 Penyakit Kritis; dan Setelah Manfaat Penyakit Kritis di atas dibayarkan, Manfaat Penyakit Kritis ini secara otomatis berakhir.

(3) Ulang tahun terdekat.

Catatan: Pembayaran manfaat akan dikurangi biaya-biaya dan kewajiban yang tertunggak (apabila ada).

### Pelayanan, penyelesaian pengaduan & klaim

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan Kami, silakan menyampaikan pertanyaan dan keluhan melalui Customer Center Kami:

#### Alamat:

PT Asuransi Allianz Life Indonesia  
Customer Lounge  
World Trade Centre 6, Ground Floor  
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31  
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

#### Corporate Number:

+ 62 21 2926 8888

#### AllianzCare:

1500 136

#### Email:

[ContactUs@allianz.co.id](mailto:ContactUs@allianz.co.id)

#### Website:

[www.allianz.co.id](http://www.allianz.co.id)

### Catatan-catatan penting untuk diperhatikan:

- PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("**Bank**") adalah Bank yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk dengan komisi untuk pihak Bank.
- Penjelasan pertanggungungan asuransi yang lengkap terdapat pada Polis. Pertanggungungan asuransi berlaku ketentuan Pengecualian yang terdapat pada Polis, yaitu hal-hal yang tidak ditanggung dalam Polis.
- Kami akan menginformasikan kepada Anda apabila terjadi perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan tersebut.
- **MyProtection PASTI** adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Bank hanya bertindak sebagai pemberi referensi **MyProtection PASTI**. **MyProtection PASTI** bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan segala risiko apapun atas Polis yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. **MyProtection PASTI** tidak dijamin oleh Bank dan afiliasi-afiliasinya dan tidak termasuk dalam cakupan objek program penjaminan Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS"). Penggunaan nama, logo dan atribut Bank lainnya dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum tidak dapat diartikan bahwa produk asuransi tersebut merupakan produk Bank.
- Anda wajib membaca dan memahami dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini bukan merupakan kontrak atau perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Life Indonesia dengan nasabah sehingga tidak mengikat PT Asuransi Allianz Life Indonesia/nasabah. Nasabah terikat penuh dengan setiap ketentuan pada Polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum ini hanya sebagai gambaran umum saja. Syarat dan ketentuan lengkap **MyProtection PASTI** tercantum dalam Polis. Untuk informasi lebih lengkap harap menghubungi Kami atau Tenaga Pemasar Anda atau mengunjungi website Kami di [www.allianz.co.id](http://www.allianz.co.id). Semua produk kami dibuat untuk memberikan manfaat bagi nasabah, tapi belum tentu sesuai dengan kebutuhan Anda. Apabila Anda masih belum yakin apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan Anda, Kami menyarankan Anda untuk menghubungi Tenaga Pemasar Anda.
- Kami berhak menolak pengajuan Polis Anda, apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.